

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap harta benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan perorangan.¹ Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Tindak pidana pencurian merupakan kesengajaan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²

Dari data yang diambil dari Polresta Surakarta, dari bulan Januari sampai April 2013 terdapat 47 laporan tentang kehilangan sepeda motor, dan baru empat kasus yang berhasil diselesaikan.³ Untuk memberantas kasus curanmor, pihak kepolisian menyatakan perlu ada kerjasama antara masyarakat dan polisi. Sebab keamanan tidak hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk selalu sigap dan waspada.⁴

¹ H. A. K. Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 25.

² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 13

³ Data bulanan kasus curanmor di Surakarta diambil di Polresta Surakarta, tanggal 8 Mei 2013.

⁴ Suara Merdeka 23 September 2011, 17:03 WIB : Polresta Surakarta Ungkap 19 Kasus Curanmor, dalam <http://suaramerdeka.com> diunduh Selasa 9 Mei 2013 pukul 11.30 WIB.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Korban merupakan orang yang paling merasakan kerugian atas tindak pidana pencurian. Korban memiliki peran penting dalam kasus pencurian, karena korban mengetahui ciri-ciri dari pelaku pencurian. Akan tetapi perlindungan yang diberikan bagi korban masih kurang. Untuk memproses tindak pidana yang dialami korban, maka korban harus melapor pada pihak kepolisian. Menurut Pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penulis menggunakan korban sebagai sumber informasi yang utama karena korban mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana pencurian dan perlindungan apa saja yang diperoleh korban dari pihak kepolisian.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN”.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Korban sebagai kunci keberhasilan dalam memproses suatu tindak pidana yang dilakukan kepolisian memiliki berbagai peran. Korban sebagai salah satu alat pembuktian yang paling efektif juga memiliki peran lain yaitu korban sebagai pencegah terjadinya tindak pidana pencurian karena korban juga merupakan menjadi

⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Peran korban yang paling penting untuk mengungkap tindak pidana pencurian adalah sebagai pelapor dan juga sebagai saksi. Pada tindak pidana pencurian informasi korban sangat penting bagi kepolisian. Pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian harusnya kepolisian memberi dukungan berupa perlindungan kepada korban. Perlindungan yang diberikan sebagai jaminan rasa aman dalam korban memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pencurian.

Agar penulis terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul yang telah ditentukan, dan untuk menghindari perluasan penelitian serta mengingat keterbatasan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai peran dan perlindungan korban kejahatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian pada tingkat penyidikan, dimana penelitian ini dilaksanakan di Polresta Surakarta.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dibuat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian?
2. Perlindungan apa saja yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan untuk mengungkap tindak pidana pencurian?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberi kemajuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana untuk dapat memberi perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian dalam mengungkap kasusnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya kepolisian mengenai pentingnya perlindungan korban guna mengungkap tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Pemikiran

Didalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara jelas dan tegas tentang apa peran, kedudukan dan apa perlindungan yang diperoleh korban di tingkat kepolisian. Dalam KUHAP lebih banyak aturan yang mengatur tentang tersangka atau

terdakwa daripada memberi pengaturan tentang korban, pada Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga belum ada aturan bahwa perlindungan korban yang dimaksudkan apakah bisa diperoleh dari kepolisian pada saat proses penyidikan berlangsung. Padahal jika korban melapor maka akan menjadi saksi yang akan mempermudah kepolisian mengungkap kasusnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu adanya pemahaman mengenai perlindungan yang diperoleh korban di tingkat kepolisian dalam menangani dan mengungkap tindak pidana pencurian. Dengan demikian maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang hal ini.

E. Metode Penelitian⁶

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang penulis mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.⁸ Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

⁶Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, hal. 36.

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 6

⁸Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 8.

yang diselidiki, yaitu tentang peran dan perlindungan korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Selain mempelajari buku-buku dan perundang-undangan yang merupakan sumber informasi, penulis juga melakukan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Surakarta karena, tingkat pencurian di Kota Surakarta relatif tinggi dan penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepolisian kepada korban tindak pidana pencurian. Selain itu, penulis juga berdomisili di Kota Surakarta sehingga memudahkan untuk pencarian data.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari keterangan beberapa korban tindak pidana pencurian dan keterangan langsung dari aparat penegak hukum Polresta Surakarta yang menangani masalah pencurian. Data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder:

Yaitu berupa makalah dan dari internet yang berisi dan memberikan penjelasan tentang peran dan perlindungan korban untuk mengungkap tindak pidana kejahatan pencurian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik interview atau wawancara terhadap pejabat penyidik dari Polresta Surakarta dan korban pencurian. Serta data juga diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan peran dan perlindungan korban kejahatan tindak pidana pencurian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, karena analisis yang dilakukan peneliti selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul berupa data yang sulit diukur dengan angka.¹⁰ Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

⁹ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 183

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 77

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam memperoleh gambaran mengenai hasil skripsi ini, maka penulis secara umum menyusun sistematika penulisan skripsi seperti di bawah ini:

Bab I adalah pendahuluan yang isinya tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam penulisan bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, korban dan saksi, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan dan dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian.

Bab III yaitu berisi tentang penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan peran korban untuk mengungkap tindak pidana pencurian, perlindungan yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan untuk mengungkap tindak pidana pencurian, dan faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan korban kejahatan pencurian.

Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.